

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang berbeda, sehingga dengan demikian untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya lokal maka dibentuklah otonomi daerah.

Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola daerahnya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah.¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah sekaligus sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah, yang berperan dalam mengawal jalannya pemerintahan agar dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹ Kadek Maharaja Wayan Suardana Tenaya, 'Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Bali Dalam Pemanfaatan Aset Daerah', *Jurnal Kertha Desa*, 10.7 (2022), 473–82.

² Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, ed. by Agus Suharyono (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

(DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.³

Sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi, salah satunya yaitu fungsi pengawasan. Dalam hal ini fungsi pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama Internasional di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan agar perda yang sudah ada dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan agar tercipta tertib hukum dan kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat

Menurut Stoner dan Freman, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa setiap aktivitas suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya, keberhasilan sebuah program atau kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Namun, dalam praktiknya pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah masih sering menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pengelolaan barang milik pemerintah daerah. Aset daerah sejatinya adalah sumber daya strategis

³ H. Achmad Fauzi, 'Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11.2 (2014), 197-211

yang berperan penting sebagai penopang pendapatan asli daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk itulah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi krusial dalam memastikan agar aset-aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyimpangan.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 173.315 jiwa, terdiri dari 88.188 laki-laki dan 85.127 perempuan. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kebutuhan akan layanan publik yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah menjadi semakin besar, sehingga fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2024–2029 sendiri berjumlah 25 anggota, dengan komposisi 24 laki-laki dan hanya 1 perempuan, yakni Nurmalena dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan diisi oleh Juli Hartono dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai Ketua, Holman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai Wakil Ketua I, serta Dodi Martian dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Wakil Ketua II. Dari sisi perolehan kursi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) menempati posisi teratas dengan 4 kursi, disusul Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat yang masing-masing memperoleh 3 kursi. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) masing-masing memperoleh 2 kursi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya memperoleh 1 kursi. Konstelasi politik ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan memiliki representasi politik yang cukup beragam, yang seharusnya dapat menjadi kekuatan kolektif dalam memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah demi kepentingan masyarakat luas.

Secara lebih rinci, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan terdiri dari tokoh-tokoh lama dan wajah baru. Dari total 25 anggota, terdapat 10 orang anggota lama (incumbent) yang telah menjabat minimal dua periode, sementara 15 orang lainnya merupakan anggota baru yang baru pertama kali menduduki kursi legislatif. Beberapa anggota lama yang kembali terpilih antara lain Juli Hartono dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Holman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Dodi Martian dari Partai Golongan Karya (Golkar), Dendi Man Tarmizi dari Partai Demokrat, Edwien Alfha dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nisan Denni Purnama dari Partai Golongan Karya (Golkar), Siptin

Gunawan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Yuliusman dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Riko Ferdiansyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), serta Joni Afrizal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sementara itu, mayoritas anggota lainnya seperti Nurmalena dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Darmin dari Partai Demokrat, Fauzi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Tri Syaputra Fikri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Abduladi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Yasam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merupakan wajah baru yang baru pertama kali menjabat sebagai anggota legislatif.

Dengan komposisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan 2024–2029 mencerminkan kombinasi antara pengalaman legislator senior dan semangat baru dari para anggota periode pertama, dengan dominasi laki-laki yang sangat kuat serta keterwakilan perempuan yang masih sangat minim.

Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Selatan. Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecuali pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib menjadi anggota salah satu komisi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan memiliki tiga komisi utama sebagai alat kelengkapan dewan yang berperan strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembagian komisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pengelompokan tugas berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah.

Komisi I membidangi Hukum dan Pemerintahan. Komisi ini memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan aspek pemerintahan umum, hukum, dan politik daerah. Ruang lingkup pengawasannya meliputi kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Selain itu, Komisi I juga mengawasi bidang administrasi kependudukan, pertanahan, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi I menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum dan tata kelola pemerintahan, serta melakukan rapat kerja dan kunjungan lapangan guna memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, dengan fokus utama pada pengelolaan keuangan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Komisi ini berperan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, Komisi II mengawasi pengelolaan pendapatan daerah, pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta kinerja badan usaha milik daerah. Komisi ini juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Aspirasi masyarakat terkait ekonomi dan kesejahteraan finansial menjadi salah satu fokus utama yang ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Komisi III membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Komisi ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang pengawasannya meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelayanan sosial. Komisi III juga menilai efektivitas program pembangunan daerah agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, komisi ini aktif menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja lapangan untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu Selatan.

Secara keseluruhan, ketiga komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan tersebut saling melengkapi dalam

menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah. Melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antar komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan mampu memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁴

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.⁵

Aset daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sumber daya strategis yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menunjang

⁴ Bengkulupost. (23 Oktober 2024). *Alat Kelengkapan DPRD Bengkulu Selatan Resmi Terbentuk*.

⁵ Kartika Amiri, 'Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance', *Potret Pemikiran*, 20.2 (2016), 1–44.

pembangunan dan pelayanan publik. Aset-aset ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, serta perlengkapan lainnya yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai bagian dari kekayaan daerah, aset daerah harus dikelola secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya memiliki aset, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut berfungsi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi. Otonomi daerah menjadi nafas baru bagi daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerah.⁶

Melalui Otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu mengatur daerah. Pemerintah Daerah dituntut melakukan perubahan mendasar dalam mengelola daerahnya. Pemerintah Daerah harus mengenali potensi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah. Untuk itu diperlukan adanya upaya nyata yang sistematis

⁶ Hendra Sudrajat, *Otonomi Daerah Dan Good Governance*, ed. by Anny Riwayati (Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada, 2024).

dan menyeluruh dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah pada masa mendatang.⁷

Dalam pelaksanaan Otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik.⁸

Namun dalam praktiknya, harapan terhadap pengelolaan yang tertib dan profesional tersebut masih sering berbenturan dengan kondisi faktual di lapangan. Realitas pengelolaan aset daerah di berbagai wilayah di Indonesia masih jauh dari harapan. Banyak aset yang tidak tercatat dengan baik dalam sistem administrasi, tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan dalam banyak kasus mengalami kerusakan atau terbengkalai. Ketidaktertiban dalam pencatatan dan lemahnya pengawasan menyebabkan aset-aset ini menjadi beban daripada menjadi sumber daya produktif bagi daerah. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil audit inspektorat internal kerap kali menunjukkan bahwa aset-aset tersebut menjadi titik lemah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan observasi awal pada Tanggal 26 Maret 2025 dengan terjun langsung kelokasi penelitian dan menggali informasi dengan metode

⁷ Evi Noviawati, 'Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.1 (2016), 47

⁸ Dadang Suwanda, *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*, ed. by Nita Nur Muliawat (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2022).

observasi pengamatan, penglihatan dan sejumlah laporan daerah, ditemukan adanya aset milik pemerintah daerah yang tidak difungsikan, rusak, dan bahkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Beberapa bangunan milik pemerintah, seperti gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya, tampak terbengkalai tanpa kejelasan status pemanfaatannya.⁹

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 42 perangkat daerah yang terdiri dari berbagai dinas dan badan, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Keuangan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di sektor pelayanan publik terdapat sejumlah dinas seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Struktur pemerintahan juga mencakup Dinas Perdagangan, yang mengintegrasikan fungsi sebelumnya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah,

⁹ Rio Agustian, Gedung Terbengkalai di Bengkulu Selatan Semakin Rusak, 2025

Dinas Perpustakaan (dulu mencakup kearsipan), Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (serta pemadam kebakaran) Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terdapat pula Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yang melengkapi struktur kelembagaan pemerintah daerah menjadi 30 perangkat fungsional yang menyeluruh bagi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai penunjang kinerja seluruh perangkat daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki sejumlah aset daerah yang terbagi ke dalam aset bergerak maupun tidak bergerak. Untuk aset bergerak berupa kendaraan dinas tercatat sebanyak 1.212 unit, terdiri dari 931 unit kendaraan roda 2 dan 3 dan 281 unit kendaraan roda 4, kemudian aset gedung dan bangunan ada 840 aset meliputi 1 rumah sakit, 14 puskesmas, 120 Sekolah Dasar (SD) 35 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11 Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 11 kantor camat, 158 kantor desa, 16 kantor kelurahan, 1 perpustakaan daerah, 5 cagar budaya dan lain lainnya. Selain itu, terdapat pula aset tanah yang luasnya mencapai 973 persil yang secara keseluruhan menjadi basis penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Selatan.¹⁰

¹⁰ Wawancara Staf Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Bengkulu Selatan

Sejumlah bangunan pemerintah yang seharusnya menjadi penunjang pelayanan publik dan penggerak roda pembangunan daerah justru tampak terbengkalai tanpa kejelasan pemanfaatannya. Hal ini menjadi indikasi awal adanya kelemahan dalam implementasi pengelolaan aset daerah, khususnya dalam hal pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengamanan aset. Beberapa aset yang terbengkalai tersebut antara lain Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabuapten Bengkulu Selatan, Gedung Olahraga Kabuapten Bengkulu Selatan, Stadion Padang Panjang, Taman Rekrasi Hutan Kota, Taman Wisata Pantai Pasar Bawah.¹¹

Kondisi ini tentu menjadi ironi mengingat Kabupaten Bengkulu Selatan telah memiliki landasan hukum yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mencakup tentang pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan Barang Milik Daerah. Khususnya pada pasal 12 ayat 3 huruf yang berbunyi :

“ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya”

¹¹ BPK RI, ‘Sejumlah Aset Daerah Mulai Terbengkalai’, *Media Indonesia*, 2024 <<https://bengkulu.bpk.go.id/sejumlah-aset-daerah-mulai-terbengkalai/>>.

Perda tersebut sesungguhnya dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan aset yang lebih tertib dan akuntabel, baik dari segi perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Namun lemahnya implementasi regulasi ini menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan, terutama dari lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Padahal, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah, termasuk pengelolaan aset, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tercantum jelas dalam pasal 153 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa:

“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/wali kota.”

Fungsi ini semestinya menjadi instrumen kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola aset. Namun pada kenyataannya, fungsi ini seringkali belum dijalankan secara maksimal akibat berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas, keterbatasan informasi, atau bahkan lemahnya komitmen politik.

Maka dari itu, dalam era otonomi daerah saat ini, optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi

sangat penting. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah merupakan representasi rakyat yang memiliki peran krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah tidak hanya menjadi instrumen pengendali, tetapi juga cerminan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan. Pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya mekanisme *checks and balances* yang menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya prinsip *good governance*. Dengan demikian, optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan aset daerah merupakan langkah strategis untuk mencegah pemborosan sumber daya publik serta memastikan setiap aset daerah dikelola dan dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat.¹²

Di sinilah relevansi pendekatan siyasah tanfiziyah dalam kajian ini menjadi penting. Siyasah tanfiziyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang menitikberatkan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan oleh otoritas pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Dalam pandangan Islam, pelaksanaan pemerintahan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari aspek keadilan, amanah, dan manfaat nyata bagi rakyat. Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah bukan semata-mata tugas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan agama yang harus dijalankan oleh pemegang

¹² Budiyo, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyo Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung', *Ilmu Hukum*, 7.1 (2016), 1–12.

amanah publik, termasuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, salah satu tugas utama penguasa adalah menjaga harta umat dari penyalahgunaan dan memastikan pemanfaatannya untuk kepentingan bersama.¹³ Ketika aset publik terbengkalai atau tidak terurus, hal itu menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan amanah tersebut. Oleh karena itu, dari perspektif siyasah tanfiziyah, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga menjadi kewajiban syar'i yang harus dijalankan demi mencegah kerugian umat dan mendorong kemaslahatan umum.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, salah satu bentuk kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam adalah Al-Sulthah al-Tanfidziyah, yaitu kekuasaan eksekutif yang menjalankan peraturan dan kebijakan publik melalui struktur pemerintahan. Kekuasaan ini mencerminkan fungsi pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pengelolaan aset-aset milik negara atau daerah.¹⁴

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam

¹³ Syafruddin Syam, 'Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia', *Al-Hadi*, 2.2 (2017), 485–

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Risalah Gu (Surabaya, 1999).

hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s An-Nisaa :58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (*Q.s An-Nisaa* “[58]:4)

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 58 mengandung ajaran yang sangat kuat tentang bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan, khususnya dalam aspek pelaksanaan administratif dan eksekusi kebijakan (siyasah tanfiziyah). Ayat ini mengajarkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak boleh lepas dari prinsip amanah, keadilan, dan kesadaran bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan. Dalam sistem politik Islam, prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi wajib diterapkan dalam setiap lini kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Studi mengenai optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan dalam pengawasan aset daerah menjadi

sangat relevan dan urgen untuk dilakukan, mengingat adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset, khususnya aset-aset daerah yang terbengkalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diperkuat agar tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban formalitas kelembagaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam perspektif siyasah tanfiziyah. Kasus aset-aset terbengkalai di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan normatif dalam pengawasan kebijakan, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai untuk mencari solusi yang efektif. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfiziyah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana kajian Siyasah Tanfiziyah terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui kajian *Siyasah Tanfiziyah* terhadap Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*), khususnya tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan dan rekomendasi nyata bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengawasan pengelolaan aset daerah.

- b. Menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan sesuai aturan hukum dan nilai Siyasa Tanfiziyah.
- c. Menjadi salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya

E. Landasan Teori

Landasan Teori adalah bagian penting dalam suatu penelitian yang menjelaskan teori-teori atau konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian. Landasan teori ini memberikan dasar yang kuat dan sistematis untuk penelitian, serta membantu peneliti dalam menyusun hipotesis dan menentukan metode penelitian yang tepat. Dengan kata lain, landasan teori adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yakni, Teori Good Governance, dan Teori Siyasa Tanfiziyah.

1. Teori Good Governance

Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN).¹⁵

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek

¹⁵ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”* Bagian Kedua Edisi revisi, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h 2

terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.¹⁶

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan pemerintahan (governance) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.¹⁷

¹⁶ Sedarmayanti, Good Governance ..., h 2

¹⁷ Sedarmayanti, Good Governance ..., h 3

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman:

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁸

United Nation Development Program (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Kedua unsur

¹⁸ Tjahjanulin Domai, *Dari Pemerintahan Ke Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Depdagri, 2005),h.6.

tersebutlah yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.¹⁹

2. Teori Siyasah Tanfiziyah.

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁰

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara

¹⁹ Dwi Sulistiani, 'Menuju Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)', *El-Muhasaba*, 8.1 (2017), 1–58.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).

membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan Masyarakat.²¹ Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. di kalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

22

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014).h.3

²² A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003).

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alquran, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara. Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu :

Pertama Skripsi Heri Purwanto, Judul Penelitian “ Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan ini berusaha untuk memperkuat demokrasi, memastikan bahwa rakyat dan daerah diwakili dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka, dan membangun sistem

pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan di Kabupaten Sorong termasuk individu atau individu, pengetahuan anggota Dewan, pengetahuan politik, dan pemahaman Dewan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan. Persamaan penelitian Heri Purwanto dan penulis sama-sama membahas mengenai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perbedaan penelitian Heri Purwanto dan penulis ialah penelitian Heri Purwanto membahas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong sedangkan penulis membahas mengenai Untuk mengetahui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfiziyah.²³

Kedua Jurnal Alfinis Tunggal judul Penelitian “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman”. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu pengawasan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara menetapkan alat kelengkapan, melakukan pengawasan langsung terhadap program di lapangan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan,

²³ Heri Purwanto, ‘Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong’ (Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, 2024).

menyerap aspirasi masyarakat baik pada masa reses maupun tidak, melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran oleh eksekutif; melakukan pengawasan terhadap anggaran sebagai evaluasi program yang dibiayai, dan terlibat aktif dalam pembahasan anggaran daerah serta melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap tahun anggaran sebelumnya dan melakukan evaluasi terhadap hasil/capaian/kinerja program sebagai program layanan terkait. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri mengalami beberapa permasalahan yang digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal yaitu kurangnya keahlian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tertentu yang menjadi objek pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan yang beragam dan, Adanya komunikasi yang terkadang tidak sejalan dengan fraksi-fraksi yang lain, faktor eksternal yaitu sulit dan lambatnya mencari pimpinan proyek dan pelaksana proyek, dan kurangnya data yang saling melengkapi. Menyikapi fakta di atas, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokoknya serta melakukan kunjungan ke perusahaan guna menemukan adanya penyimpangan. Persamaan penelitian Alfines Tunggal dan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , Perbedaan penelitian Alfines Tunggal dengan penulis ialah penulis membahas Fokus khusus pada aset daerah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan. di Kabupaten Bengkulu Selatan Sedangkan

penelitian Alfines Tunggal secara umum membahas pengawasan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.²⁴

Ketiga Skripsi Arya Werdana, Judul Skripsi “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyyah) . Hasil penelitian Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai, dalam menjalankan perannya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui bagian asset melakukan beberapa tahapan penyelesaian terhadap asset pemda yang terbengkalai yaitu: Pengadaan asset/barang milik daerah, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan barang milik daerah, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, penghapusan barang milik daerah, pemindahantanganan barang milik daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Tuntutan Ganti Rugi. Dalam penelitian ini, Badan Pemerikasa Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan sulthah al-Tanfiziyyah yang berwenang membuat kebijakan demi kemaslahatan Masyarakat. Persamaan penelitian Arya Werdana dan penulis ialah keduanya sama sama membahas tentang pengawasan terhadap asset terbengkalai Perbedaan penelitian Arya Werdana dan

²⁴ Alfines Tunggal, ‘Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman’, 2014, 1–19.

penulis ialah penelitian Arya Werdana membahas Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah sedang kan penulis membahas mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan terhadap asset Bengkulu Selatan.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta fokus pada makna dan interpretasi.²⁶ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan Perspektif Siyash Tanfiziyah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini berlangsung dari 1 Oktober 2025 samapai 15 Oktober 2025 dan dilakukan di Kabupaten

²⁵ Arya Werdana, 'Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyyah)' (Universitas Ilam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

²⁶ Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

Bengkulu Selatan , alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal bahwa, Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan Perspektif Siyasa Tanfiziyah.

3. Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga dijadikan informan dalam penelitian ini. layak Informan yang akan peneliti wawancara adalah :

1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Komisi I
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Komisi III
4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan

²⁷ Stie Pgri Dewantara Jombang, 'Metodologi Penelitian', *Metodologi Penelitian*, 2016, 1-23.

5. Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan
 6. Staf Bidang Aset Dinas Kesehatan Daerah Bengkulu Selatan
 7. Sekretariat Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan Bidang Hukum
 8. Camat Pasar Manna
 9. Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Untuk mengetahui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap
Aset Daerah Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfiziyah.

c. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi Buku – buku ilmiah di bidang hukum dan Jurnal Ilmiah

d. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs – situs di internet seperti ensiklopedia, wikipedia, dan berkaitan dengan tema yang dikaji

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

²⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II ini mencakup Teori Good Governance, dan Teori Siyash Tanfiziyah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan Terhadap Aset Daerah Bengkulu Selatan Perspektif Siyash Tanfiziyah.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.